

BAB II

AL-MASLAHAH MURSALAH DAN IJARAH

DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Al-Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfaat*, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maşdar* yang sama artinya dengan kalimat *aş-şalah*, seperti halnya lafaz *al-manfà'at* sama artinya dengan *al-nafu*.²⁴ Bisa juga di katakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maşalih*.

Pengarang kamus Lisan Al-'Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-şalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maşalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi *kemađaratan* dan penyakit. semua itu bisa dikatakan *maslahah*.²⁵

Maslahah mursalah dapat diartikan sebagai (kesejahteraan umum) yakni yang di mutlakkan, (*maslahah* bersifat umum) menurut istilah Ulama Uşul yaitu, *maslahah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 117

²⁵ Ibid, h. 117

masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.²⁶

Maslahah itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan dan pembatalan. contohnya yaitu, *masalah* yang karena *masalah* itu, sahabat mensyari'atkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang, atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya, atau *masalah-maslahah* lain yang harus dituntut oleh keadaan-keadaan darurat kebutuhan dan atau karena kebaikan, dan belum disyari'atkan. Hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya atau membatalkannya.²⁷

Penjelasan definisi ini yaitu, bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali *mercalisir* kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak *madharat* serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasannya kemaslahatan umat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya.

Mashlahat itu jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan *maḍarat* pada zaman yang lain. pada suatu zaman, hukum itu

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 123

²⁷ Ibid, h. 123

terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan *madharat* bagi lingkungan yang lain.

Berdasarkan pengertian di atas bahwasannya, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata di maksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemudaratatan manusia yang bersifat sangat luas.²⁸

Jumhur Ulama berpendapat bahwa *masalahah murshalah* merupakan *hujjah syari'at* yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Nash, Ijma' , Qiyas Atau Ihtihsan, maka disyari'atkan dengan menggunakan *masalahah murshalah*.²⁹

1. Dasar hukum *masalahah murshalah*, yaitu:³⁰

- 1) Kemashlahatan umat itu sifatnya selalu aktual yang tidak ada habisnya. Karenanya jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan masalah berkenaan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan zaman, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasarkan masalah yang mendapatkan pengakuan syar'i
- 2) Orang-orang yang menyelidiki pembentukan hukum yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in dan para mujtahid, maka akan tampak bahwa

²⁸ Miftahul Arifin, Faisah Hag, *Ushul Fiqh*, h. 142-143

²⁹ Ibid, h.144

³⁰ Ibid, h 144-145

mereka ini telah mensyari'atkan aneka ragam hukum di dalam rangka mencari kemashlahatan, dan bukan lantaran adanya pengakuan sebagai saksi. misalnya abu bakar yang melakukan pengumpulan lembaran-lembaran tulisan al-qur'an yang berserakan, memerangi para pembangkang penunaian zakat dan pengangkatan khalifah umar bin khattab sebagai pengantannya..umar bin khattab menjatuhkan talaq tiga kali dengan kalimat satu, menghentikan pelaksanaan pidana pencurian di tahun kelaparan.³¹ Menurut imam Ghazali 'bahwasannya sahabat melakukan beberapa hal karena tinjauan masalah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya". sedangkan menurut Ibnu Aqil "siasat (politik) ialah setiap perbuatan yang dapat mengantar manusia kepada mendekati kebaikan dan menjatuhkan dari kerusakan sekalipun tidak ditetapkan oleh rasul atau tidak turun wahyu mengenai hal itu.³²

2. Syarat-syarat *masalah murshalah*

- 1) Harus benar-benar merupakan masalah, atau hukum masalah yang bersifat fikiran. Maksudnya ialah agar bisa di wujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemashlahatan dan menolak kemudharatan.³³

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 126

³² Ibid, h.126-127

³³ Miftahul Arifin, Faisah Hag, *Ushul Fiqh*, h. 145

- 2) Berupa masalah umum, bukan masalah yang bersifat perorangan. yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. kalau begitu, maka tidak dapat disyariatkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisasikan masalah secara khusus kepada amir atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemashlahatannya. jadi masalah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.³⁴
- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'.³⁵

B. *Ijārah*

Tarif dalam istilah berasal dari lafadz “*ijārah*”, berasal dari kata “*Al-ajr*” yang berarti “*Al-‘iwad*” (upah). Menurut pengertian syara’, “*al-ijārah*” adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁶

Menurut etimologi, *ijārah* adalah (menjual manfaat).³⁷ Ada yang menterjemahkan, *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 127

³⁵ Miftahul Arifin, Faisah Hag, *Ushul Fiqh*, h. 145

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 15

mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Sedangkan Lafadz (menjual manfaat) dan upah mengupah adalah

(menjual tenaga atau kekuatan). *Ijārah* menurut pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu perbuatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas, *ijārah* juga dapat diartikan sebagai upah atas seseorang yang melakukan jasa.³⁸

Dalam arti luas *ijārah* merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual jasa apabila dilihat dari segi orang dan bukan menjual ‘ain” dari benda itu sendiri.³⁹

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Syafi'i, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah.⁴⁰ Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marjuki sebagai penerjemah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah*

³⁷ Rahmat Syafei, *Fiqih Muammalah*, h.121

³⁸ Helmi Karim, *Fiqih Muammalah*, h.29

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h. 113

⁴⁰ *Ibid.*

dengan sewa-menyewa.⁴¹ Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijārah*⁴²

Menurut Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa *ijārah* adalah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan adanya imbalan sebagai pengganti.⁴³ Penjelasan Madzhab Hanafi "suatu perjanjian" maksudnya adalah ijab dan qabul. Dan hal ini tidak wajib diucapkan. Masalah itu seperti ketika seseorang menyewa rumah dari orang lain untuk masa setahun, dan apabila masanya telah habis, pemilik rumah berhak meminta rumahnya itu dikosongkan. Jika orang yang menyewa tersebut tidak mengosongkan rumah, maka baginya setiap harinya ada perongkosan. Bila ia mulai mengosongkan namun tidak bisa selesai kecuali dalam jarak waktu tertentu. Bagi penyewa wajib membayar ongkos sepantasnya pada jarak waktu tersebut, jadi persewaan bisa terselenggara dalam jarak waktu itu dengan tanpa ucapan.

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 4*, hlm 203

⁴² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.113

⁴³ Moh.Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, h.166

Madzhab Hambali mengartikan *ijārah* ialah perjanjian atas manfaat yang mubah yang diketahui yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dengan ongkos yang diketahui.⁴⁴ Sesuatu yang dijadikan perjanjian atau *Ma'qud 'alaih* adalah manfaat bukan benda. Sebab manfaat itulah yang mesti disempurnakan. Sedangkan ongkos adalah sebagai imbalannya. Oleh karena itu manfaat tersebut haruslah terjamin sedangkan benda tidaklah demikian. Perjanjian persewaan tersebut memang disandarkan kepada hal yang tertentu dengan melihat bahwa hal yang tertentu itulah merupakan sasaran manfaat dan juga sebagai sumbernya.⁴⁵

Madzhab Syafi'i

Artinya:

“akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.⁴⁶

Madzhab Syafi'i menerangkan bahwa perjanjian persewaan adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui dan yang disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui⁴⁷ Perkataan "suatu perjanjian" maknanya adalah ijab dan qabul, yaitu *sigat*. dan perjanjian (*aqad*) mengharuskan adanya orang yang melakukan perjanjian atau '*Āqid*.

⁴⁴ *Ibid.*, h 173

⁴⁵ *Ibid.*, h.172

⁴⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.121

⁴⁷ Moh.Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab* h.172

perkataan "atas manfaat" maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan perjanjian atau *Al-ma'qud 'alaih* seperti manfaat rumah yang disewa untuk ditempati, atau tanah yang disewa untuk diambil manfaat hasil tanamannya, dan seterusnya.

Menurut Malikiyah bahwa *ijārah* adalah

Artinya:

"nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".⁴⁸

Ada yang menterjemahkan *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, Ada pula yang menterjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Penulis membagi *ijārah* menjadi dua bagian yaitu *ijārah* atas jasa dan benda.⁴⁹

Jumhur Ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Menurut Wahbah Al-Juhaili⁵⁰ mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam Al-muwaqī'in* bahwa manfaat sebagai asal *ijārah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasan baik dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma* maupun *qiyas* yang sah.

⁴⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 228

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 122-123

Menurutnya benda yang mengeluarkan suatu, manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada. Misalnya pohon yang mengeluarkan buah pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat. Dengan demikian sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit tetapi asalnya tetap ada.

Muhammad Anwar menerangkan bahwa *ijārah* ialah perakatan (perikatan) pemberian pemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwad* (penggantian balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang telah ditentukan. Jadi dengan melihat arti *ijārah* tersebut, maka dalam *ijārah* membutuhkan dua pihak yaitu pemberi atau penyedia jasa dan pihak pengguna jasa atau pemberi upah.⁵¹ Islam memperbolehkan seseorang untuk memanfaatkan jasa seseorang dan upah dalam pemanfaatan jasa tersebut harus dipenuhi, hal ini sesuai dengan

Firman Allah dalam Q.S At-Ṭalāq ayat 6

(□)

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah

⁵¹ Sudarsono., *Pokok-pokok Hukum Islam*, h.422

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵²

1) Dasar hukum *ijārah*

a. Al-Qur'an

(□□□)

Artinya:

Dan Jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak berdosa apabila kamu memberikan pembayaran secara pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S.Al-Bāqarah:233)⁵³

Dan ayat :

(□□)

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka didunia ini, dan telah Kami lebihkan sebagian kamu atas sebagian lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempekerjakan sebagian yang lain (Q.S Al-Zukhruf: 32)⁵⁴

⁵² Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 946

⁵³ *Ibid.*, h.57

⁵⁴ *Ibid.*, h.798

Q.S Al-Qaşaş:26-27

(□□)

(□□)

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ya ayahku, Ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. berkatalah dia (Syu’aib “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun.” Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (kebaikan) dari kamu.” (Q.S Al-Qaşaş: 26-27)⁵⁵

b. As-Sunnah

"

:

Artinya:

“Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW Bersabda, “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.”⁵⁶

Artinya:

Rasullah saw dan Abu bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari bani ad-dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir quraisy. kemudiankeduannya(Rasullah dan Abu bakar)memberikan

⁵⁵ *Ibid.*, h.613

⁵⁶ Hafiz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwayhi, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, h.20

*kendaraan keduanya kepada orang tersebut dan menjanjikan di gua tsaur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya*⁵⁷.

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia

2) Rukun dan syarat *ijārah*

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan Menggunakan kalimat *al-ijārah*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*.⁵⁸ Sedangkan menurut Madzhab maliki dan Syafi'i rukun-rukun *ijārah* ada tiga macam yaitu

1. Orang yang mengadakan perjanjian (*'aqid*) meliputi orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*)
2. Sesuatu yang dijadikan perjanjian (*al-ma'qud 'alaihi*) meliputi ongkos dan Manfaat
3. Pernyataan perjanjian (*ṣigat*), yaitu lafazh atau ucapan yang menunjukkan memiliki manfaat dengan ada ongkos, atau segala hal yang bisa menunjukan kepadanya⁵⁹

⁵⁷ Imam Abi 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Muḡīrah al-Bukhāri, *Sahih Bukhori*, juz II, h. 48

⁵⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.125

⁵⁹ Moh.Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 171-172

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

1. ‘*Aqid* (orang yang akad)
2. *Ṣigat* akad
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat

Sedangkan syarat *ijārah* ada tujuh macam, yaitu

1. Syarat *Al-inqad* (terjadinya akad)

Syarat *inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.⁶⁰

Madzhab Hambali dan Syafi’i mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat di kategorikan ahli akad.⁶¹

2. Syarat *An-nafāz* (syarat pelaksanaan akad)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijārah al-fulḍul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikannya *ijārah*.

⁶⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.125

⁶¹ Muhammad Asy-syarbini, Juz II, h. 332

3. Syarat sah

keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad syarat ini berdasarkan pada Firman Allah SWT

(□□)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”*⁶² (QS.An-Nisā': 29)

Ijārah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung pertukaran harta.⁶³

- b. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara *aqid*. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang

⁶² Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 122

⁶³ Alauddin Al-Kasani, *Badai as-Şana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Juz IV, h. 179

4. Syarat barang sewaan (*ma'qud 'alaih*)

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai.

Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli

5. Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu;

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah penyewa rumah untuk di tempati dengan menempati rumah tersebut.

Menurut madzhab Syafi'i ongkos yang tidak tentu disyaratkan memenuhi syarat-syarat dalam harga yaitu harus diketahui jenis, macam, dan sifatnya. Adapun kalau ongkos ditentukan, maka disyaratkan harus bisa dilihat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kesamaran supaya tidak terjadi pertentangan antara dua orang yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu para ulama mensyaratkan terhadap orang yang menyewakan kendaraan untuk dinaiki agar menjelaskan kadar perjalanan yang akan ditempuh pada malam dan siang hari. Kecuali kalau dikalangan umat manusia dalam hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang diikuti, maka kebiasaan itulah yang dilaksanakan.⁶⁴

⁶⁴ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 194-195

6. Syarat yang kembali pada rukun akad

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad, seperti menyewakan rumah dengan syarat rumah tersebut akan ditempati oleh pemiliknya selama sebulan, kemudian diberikan kepada penyewa.

7. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri dari atas dua hal berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat, jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.⁶⁵
- b. Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad

Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya *uzur*. *Uzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.

Menurut Madzhab Hanafi syarat-syarat *ijārah* ada empat macam:⁶⁶

- a. Syarat-syarat penyelenggaraan. Persewaan tidak terselenggara sama sekali jika tidak mempunyai syarat-syarat berikut ini: Berakal sehat. orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz tidak sah melakukan sewa-menyewa kecuali atas izin dari pihak walinya

⁶⁵ Al-Kasani, *Badai as-Şana'i ...*, h. 195

⁶⁶ Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*, h 175-184

- b. Syarat-syarat sah. persewaan tidak sah kecuali dengan syarat-syarat ini meskipun bisa terselenggara dengan tanpa syarat ini:
- 1) Keridhaan dua orang yang melakukan perjanjian. Tidak sah perjanjian persewaan orang yang dipaksa, orang yang bersalah dan orang yang lupa. Meskipun terselenggara dan bisa dilestarikan tetapi merupakan persewaan yang batal hukumnya. Dalam pelaksanaan seperti itu wajib memberikan upah atau ongkos sepantasnya kalau terlanjur melakukannya.
 - 2) Hendaklah sesuatu yang disewakan itu dapat diserahkan. Jadi tidak sah menyewakan hewan yang hilang karena tidak dapat diserahkan.
 - 3) Hendaknya pekerjaan yang disewakan bukan merupakan hal yang fardlu bagi orang yang disewa sebelum perburuhan.
 - 4) Adanya manfaat
 - 5) Hendaklah ongkos diketahui yaitu menjelaskan jumlah kadarnya seperti sepuluh pound
- c. Syarat-syarat tetap. persewaan tidak dinilai tetap kecuali dengan syarat-syarat ini
- 1) Perjanjian persewaan itu betul-betul shahih.
 - 2) Pada barang yang disewakan itu tidak ada cacatnya
 - 3) Hendaknya barang yang disewakan itu bisa dilihat oleh orang yang menyewa

4) Barang yang disewakan itu selamat dari terjadinya cacat yang mengurangi kemanfaatan.

d. Syarat-syarat pelestarian.

3) Macam-macam *ijārah* dan hukum *ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijārah* dibagi para ulama fiqh ada dua macam yaitu

- a. *Al-ijārah* yang bersifat manfaat misalnya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu yang diperbolehkan syara' untuk di pergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.⁶⁷
- b. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.

⁶⁷ Wabbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, h. 759

Menurut Madzhab Hanafi macam-macam persewaan ada dua yaitu:

- a. Persewaan yang terselenggara pada kemanfaatan benda-benda, seperti penyewa tanah, rumah, binatang, pakaian dan lain-lain. Persewaan pada barang-barang tersebut adalah terselenggara pada manfaat-manfaatnya.
- b. Persewaan yang terselenggara pada keadaan pekerjaan, seperti menyewa orang-orang yang sudah punya pekerjaan untuk bekerja melaksanakan perdagangan, tukang besi, dan lain-lain.⁶⁸

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i persewaan itu ada dua macam yaitu:

- a. Persewaan benda atau barang (*ijārah 'ain*) adalah suatu nama dari perjanjian yang terselenggara atas manfaat yang berkaitan dengan suatu barang tertentu yang diketahui oleh orang yang menyewa. Seperti menyewa seseorang untuk membantu melayani dalam jarak setahun
- b. Persewaan tanggungan (*Ijārah zimmah*) adalah nama dari suatu perjanjian atau suatu manfaat yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak tentu, namun disifati dalam tanggungan, atau dengan kata lain ialah perjanjian pada sesuatu yang manfaatnya berada dalam tanggungan, seperti dalam perjanjian pemesanan barang.⁶⁹

⁶⁸ Moh Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, h.169-170

⁶⁹ *Ibid.*, h. 192

4) Pembayaran upah dan sewa

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi saw bersabda:

“Berikanlah Olehmu Upah Orang Bayaran Sebelum Keringatnya Kering”⁷¹

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada ‘*ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.13

⁷¹ al-Qazwayhi, *Sunan Ibn Majāh*, h. 20

3. itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.